



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rempah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : domptsp@serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 0207/44/X/DPMPTSP-SB/2024**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Kepala MUHAMMADIYAH Nomor: 511/4.b/Ed/SMP.M/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/421.3/6303/2024 Tanggal 26 September 2024 tentang IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA.
- MENIMBANG** :
- Bahwa Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Swasta diperlukan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA;

KESATU

Memberi Izin Kepada

Nama Sekolah
Alamat Sekolah

: SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 17 DESA PON
: JLN. JEND. SUDIRMAN DUSUN I DESA PON
: KEC. SEI BAMBAN.

Nama Yayasan/Perguruan
Alamat Yayasan/Perguruan

: MUHAMMADIYAH
: JLN. JEND. SUDIRMAN DUSUN I Desa/Kel.
: PON Kecamatan SEI BAMBAN Kabupaten
: KAB. SERDANG BEDAGAI Provinsi
: SUMATERA UTARA

KEDUA

: SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 17 DESA PON wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan hingga 3 Oktober 2029;
2. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin ini dinyatakan batal.

KETIGA

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : **3 OKTOBER 2024**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**
REZA FIRMANSYAH,ST

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)